

# BAB I

## PENDAHULUAN

Indonesia termasuk salah satu negara berkembang yang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan. Hal yang paling penting dalam pembangunan diantaranya adalah menumbuhkembangkan prakarsa, partisipasi dan swadaya masyarakat baik untuk dirinya sendiri maupun lingkungannya. Pembangunan tersebut pada hakikatnya tidak lain adalah untuk mencapai kesejahteraan serta meningkatnya taraf kehidupan masyarakat.

Di dalam pelaksanaan pembangunan terutama pada masa sekarang yang serba sulit dan tidak menentu, pemerintah telah mengambil langkah dan kebijaksanaan untuk membantu meningkatkan kemampuan golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah, diantaranya membantu dibidang permodalan. Kenyataannya permasalahan utama yang dihadapi oleh golongan ekonomi lemah yang menyangkut permodalan yang digunakan untuk keperluan produktif dan keperluan sehari-hari.

Saat ini harga-harga membumbung naik sehingga untuk mendapatkan sesuatu membutuhkan uang yang tidak sedikit. Dalam rangka mendapatkan pinjaman uang terkadang tidak bisa langsung diperoleh begitu saja, sering pihak yang meminjamkan uang memberikan bunga yang tinggi serta meminta jaminan untuk meyakinkan bahwa barang yang dipinjam tersebut dikembalikan. Maka

sangat tepat apabila pemerintah memberikan perhatian khusus kepada masalah ini.

Menurut uraian di atas hal tersebut diperlukan suatu kegiatan untuk pemenuhan permodalan seperti lembaga perkreditan sebagai salah satu upaya untuk mencukupi kebutuhan di bidang permodalan. Di Indonesia telah banyak lembaga perkreditan dan lembaga jaminan yang di adakan oleh pemerintah untuk membantu dan mencegah masyarakat yang membutuhkan permodalan tersebut dari gadaai gelap, lintah darat, ijon, dan pinjaman lain yang tidak wajar.

Salah satu lembaga perkreditan untuk mengatasi masalah tersebut adalah Pegadaian. Perum Pegadaian sekarang ini banyak di sukai oleh masyarakat dan mengalami kemajuan yang sangat berarti.

Apalagi pada saat seperti ini dimana perbankan menaikkan suku bunga yang tinggi sebagai dampak krisis ekonomi dan keuangan, dan disertai dengan prosedur peminjaman yang berbelit-belit dan memakan waktu yang lama sehingga menyulitkan masyarakat, sehingga para pencari kredit banyak yang lari ke pegadaian.

Pemberian kredit diberikan agar mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien kearah peningkatan taraf hidup masyarakat. Adanya kemudahan tersebut menjadikan pegadaian banyak dimanfaatkan oleh masyarakat terutama golongan ekonomi lemah.

Di dalam suatu perjanjian pinjam meminjam tentu ada suatu jaminan. Jaminan ini secara umum diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara dan Pasal 1132

KUHPerdata berbunyi “Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”.

Menurut Pasal 1150 KUHPerdata bahwa gadai merupakan perjanjian *Acessoir*, yaitu adanya jaminan gadai. Maksudnya adalah suatu perjanjian pinjam meminjam uang dimana untuk mendapatkan pinjaman uang seseorang harus memberikan jaminan berupa benda-benda bergerak kepada krediturnya. Benda gadai atau objek gadai adalah benda bergerak maka harus ada hubungan nyata antara objek gadai dengan pemegang gadai.

Selanjutnya Pasal 1132 KUHPerdata berbunyi “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama orang yang menguntungkan kepadanya. Pendapatan penjualan barang-barang itu dibagi-bagi menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara berpiutang atau ada alasan yang sah untuk didahulukan”.

Sejak pemberi gadai menyerahkan barang gadai kepada perum pegadaian yang selanjutnya disebut sebagai pemegang gadai, maka kekuasaan barang tersebut beralih kepada Perum Pegadaian. Penguasaan terhadap barang jaminan berlangsung sampai Debitur melunasi hutangnya. Dengan beralihnya barang jaminan ketangan Perum Pegadaian maka Perum Pegadaian bertanggung jawab terhadap barang jaminan.

Meskipun Perum Pegadaian telah mengupayakan sistem penyimpanan yang baik terhadap barang jaminan agar terjaga keselamatannya, bukan berarti terhindar dari kemungkinan barang jaminan rusak, tertukar ataupun hilang.

Barang gadai kadang tertukar bila petugas yang menangani masalah pengambilan barang yang berhalangan hadir dan digantikan oleh petugas lain. Petugas pengganti kurang menguasai tempat barang gadai juga banyaknya barang yang berjenis dan bermerk sama tetapi keadaan dan nilainya sudah tidak sama lagi yang menyebabkan kekeliruan dalam pengambilan barang. Barang pecah belah juga ada yang pecah maupun rusak.

Nasabah yang beritikad baik jika mendapatkan barang yang baik dalam hal tertukarnya barang tentunya tidak akan mengajukan keberatan, tetapi bagi nasabah mendapatkan barang yang lebih buruk akan mengajukan tuntutan ganti rugi.

Dalam hal terjadi kerusakan dan hilangnya barang jaminan milik nasabah meskipun Perum Pegadaian sudah memberikan ganti rugi tetapi tidak semua tuntutan dari nasabah dipenuhi begitu saja. Pegadaian hanya akan memberikan ganti rugi kalau ada tuntutan dari nasabah.

Perum Pegadaian bertanggung jawab untuk kerusakan yang terjadi pada barang gadai dalam hal barang gadai rusak atau hilang. Tetapi pemegang gadai tidak bertanggung jawab bila kerusakan barang itu karena tidak mendapatkan perawatan sehari-hari. Kerusakan yang terjadi karena kelalaian pegawai Perum Pegadaian dan serangan binatang termasuk dalam kerusakan yang ditanggung

oleh Perum Pegadaian. Kerusakan yang tidak ditanggung oleh Perum Pegadaian karena tidak mendapatkan perawatan sehari-hari adalah ban sepeda atau sepeda motor yang kempes.<sup>1</sup>

Dalam SK Direksi Perum Pegadaian No. 5.M.2/1/25 tahun 1996 Pasal 379 bahwa Perum Pegadaian mempunyai tugas mengurus penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran barang jaminan. Selaras dengan bunyi Pasal tersebut maka Perum Pegadaian berkewajiban untuk memelihara barang tersebut dan bertanggungjawab atas barang gadai. Salah satu wujud dari tanggung jawab itu adalah dengan memberikan ganti kerugian pada nasabah yang menderita kerugian. Besarnya ganti kerugian dalam hal rusak atau hilang barang gadai, Perum Pegadaian memberikan ganti rugi maximum sebesar 125 % dari nilai taksiran.

Berdasarkan latar belakang di atas permasalahannya yaitu : Upaya hukum apa yang ditempuh oleh pemberi gadai dalam hal penggantian kerugian terhadap barang yang hilang tidak dibayarkan oleh Perum Pegadaian Cabang Basen di Yogyakarta?

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Objektif adalah : Untuk mengetahui tentang upaya hukum yang ditempuh oleh pemberi gadai dalam hal penggantian kerugian terhadap barang yang hilang tidak dibayarkan oleh Perum Pegadaian Cabang Basen di Yogyakarta.

---

<sup>1</sup> Kashadi, Gadai dan Penanggungan , hlm.26

2. Tujuan Subjektif adalah : Untuk mencari data dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Adapun metode penelitian yang di pergunakan adalah :

1. Penelitian Kepustakaan

Yaitu: Penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari tentang peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah-makalah, maupun berbagai literatur lainnya yang berhubungan dengan materi penelitian. Adapun penelitian kepustakaan ini dapat diperoleh dari bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum Primer, yaitu data yang diperoleh dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 103 Tahun 2000 Tanggal 10 November 2000 tentang perusahaan umum pegadaian
- 3) Keputusan Direksi Perum Pegadaian No. 1000/Kp.400324/2002, tanggal 17 Juni 2002 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perum Pegadaian
- 4) Aturan Dasar Pegadaian (ADP)

- b. Bahan Hukum Sekunder, Yaitu: memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, rancangan Undang-Undang, buku-buku, makalah-makalah, bahan seminar, karya tulis dari kalangan

hukum, serta laporan-laporan penelitian yang telah ada yang berkaitan dengan masalah penelitian

## 2. Penelitian Lapangan

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mendapatkan data langsung pada obyek penelitian :

### a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Perum Pegadaian Cabang Basen Kota Yogyakarta

### b. Tehnik Pengambilan sampel

Metode Pengambilan Sampel dilakukan dengan cara *Non Random Sampling*, yaitu: tidak semua anggota sampel berkesempatan menjadi sampel, maka pemilihan sampel dalam hal ini akan dilakukan dengan cara *Purposive Sampling* yaitu: penelitian menggunakan pertimbangannya sendiri dengan bekal pengetahuan sampel

### c. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pemberi gadai yang menggadaikan barang gadainya dalam hal barang gadainya hilang dan tidak digantikan oleh Perum Pegadaian

### d. Narasumber Perum Pegadaian Cabang Basen di Yogyakarta

- 1) Kepala Perum Pegadaian Cabang Basen di Yogyakarta
- 2) Pegawai Penaksir Perum Pegadaian Cabang Basen di Yogyakarta

#### e. Alat Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data melalui wawancara, yaitu: pengumpulan data dengan melakukan wawancara dengan subjek penelitian menggunakan daftar pertanyaan. Dalam praktek pelaksanaannya berupa variasi-variasi yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara dilakukan dan berdasarkan tujuan penelitian.

### 3. Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data yang dipergunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu analisis yang tidak dinyatakan dalam bentuk hitungan melainkan merupakan sekumpulan bahan-bahan atau keterangan yang ditemukan dan kemudian diuraikan secara terperinci.

Sistematika penyusunan skripsi sebagai berikut:

#### Bab I PENDAHULUAN

Dalam bab ini antara lain dapat penulis uraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian yang dipakai dan sistematika penulisan skripsi.

#### Bab II TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN, JAMINAN, PINJAM MEMINJAM UANG

Bab ini akan diuraikan mengenai; tinjauan tentang perjanjian yaitu pengertian perjanjian, asas-asas perjanjian, syarat-syarat sahnya perjanjian, subjek dan objek perjanjian, pelaksanaan

perjanjian, wanprestasi dan akibat-akibatnya, serta berakhirnya perjanjian. tinjauan tentang jaminan yaitu pengertian jaminan, sifat dan fungsi jaminan, macam-macam jaminan.

### Bab III TINJAUAN TENTANG GADAI MENURUT KUHPERDATA DAN PERUM PEGADAIAN

Dalam bab ini berisi penjelasan tinjauan gadai yaitu gadai menurut KUH Perdata: pengertian gadai, subjek dan objek gadai, aturan-aturan gadai, sifat umum gadai, hak dan kewajiban pemegang gadai, hak dan kewajiban pemberi gadai, dan berakhirnya perjanjian gadai. Disamping itu juga dalam bab ini masih berisi gadai menurut Perum Pegadaian tetapi bersifat khusus dari permasalahan yang akan diteliti yaitu tinjauan tentang Perum Pegadaian yang berisi; pengertian gadai menurut perum pegadaian, tujuan, tugas dan fungsi perum pegadaian, barang gadai yang dapat digadaikan, barang yang tidak dapat digadaikan, tempat menyimpan dan cara menyimpan barang jaminan, terjadinya hak gadai, sebab-sebab berakhirnya gadai, dan prosedur pinjam meminjam uang.

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini akan membahas tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Disamping itu juga membahas tentang; penyelesaian dalam hal pengganti kerugian barang gadai yang

perjanjian, wanprestasi dan akibat-akibatnya, serta berakhirnya perjanjian. tinjauan tentang jaminan yaitu pengertian jaminan, sifat dan fungsi jaminan, macam-macam jaminan.

### Bab III TINJAUAN TENTANG GADAI MENURUT KUHPERDATA DAN PERUM PEGADAIAN

Dalam bab ini berisi penjelasan tinjauan gadai yaitu gadai menurut KUH Perdata: pengertian gadai, subjek dan objek gadai, aturan-aturan gadai, sifat umum gadai, hak dan kewajiban pemegang gadai, hak dan kewajiban pemberi gadai, dan berakhirnya perjanjian gadai. Disamping itu juga dalam bab ini masih berisi gadai menurut Perum Pegadaian tetapi bersifat khusus dari permasalahan yang akan diteliti yaitu tinjauan tentang Perum Pegadaian yang berisi; pengertian gadai menurut perum pegadaian, tujuan, tugas dan fungsi perum pegadaian, barang gadai yang dapat digadaikan, barang yang tidak dapat digadaikan, tempat menyimpan dan cara menyimpan barang jaminan, terjadinya hak gadai, sebab-sebab berakhirnya gadai, dan prosedur pinjam meminjam uang.

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini akan membahas tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Disamping itu juga membahas tentang; penyelesaian dalam hal pengganti kerugian barang gadai yang